



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIAN JAYA ALIAS RIAN BIN IHSAN**
2. Tempat lahir : Gedung Dalem
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 001/001, Desa Gedung Dalem,
Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andrian Jaya Alias Rian Bin Ihsan ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Andrian Jaya Alias Rian Bin Ihsan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN JAYA Als RIAN Bin IHSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN JAYA Als RIAN Bin IHSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A16, Warna Silver, Imei1 : 865245050547178, Imei2 : 865245050547160;
 - Uang Tunai Senilai Rp. 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : Uang pecahan kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan kertas Rp.10.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan kertas Rp.5.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Uang pecahan kertas Rp.2.000 (dua ribu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan kertas Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar rekapan angka togel yang dipasang;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI nomor rekening 0823-2350-30 An Andrian Jaya;
- 12 (dua belas) buah Screenshot situs judi togel online Mawartoto;

Di Rampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRIAN JAYA Als RIAN Bin IHSAN pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2023 bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis Toto gelap Online dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib saksi Adi Kurniawan melihat terdakwa Andrian jaya Als Rian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ihsan datang ke rumah Sdr Jayo lalu beberapa orang yang tidak saksi Adi Kurniawan Kenal datang juga ke rumah tersebut untuk memasang togel online kepada Terdakwa di Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang saksi Ziko Surya Dharma Bin Drimiko, saksi Daken Sosmalian Bin Damsah dan Saksi Komaruden Bin Jumariyanto (anggota Polsek Batanghari Nuban) di sebuah rumah yang beralamat Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur melakukan pengkapan terhadap Terdakwa Andrian Jaya Als Rian dan menemukan barangbukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO Type A16 warna Silver, Imei 1 : 865245050547178, Imei 2 : 865245050547160, 1 (satu) lembar rekapan judi togel, 12 (dua belas) buah screenshot situs judi online Mawartoo, 1 (satu) buah ATM Bni dengan No rek 0823235030 dan uang tunai Sebesar Rp. 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bermain judi togel (toto gelap) online sudah dari 4 (empat) bulan yang lalu selanjutnya terdakwa menjadi bandar judi togel online dengan cara menerima "pemasangan nomor" dari konsumen dan memasangkan nomor tersebut ke situ judi togel online dalam hal ini yang terdakwa gunakan yaitu situs situs judi online "Mawar Toto".
- Bahwa cara terdakwa menjadi bandar pemasangan judi togel online yaitu dengan cara menunggu di rumah dan ketika ada pemasang nomor yang datang ke rumah membawa kopelan nomor atau menunjukkan angka yang akan dipasang serta memberikan uang tunai kepada terdakwa serta ada juga yang memesan melalui via whatsapp yang langsung mengirimkan nomor yang akan di pasang dan dibayar setelah angka keluar atau tidak selanjutnya terdakwa memasukkan nomor pemasangan tersebut ke website judi situs judi online mawartoto melalui akun milik Terdakwa di situs tersebut yakni dengan username Andrian96 Password bilkis96 setiap nomor pasangan dan juga jumlah nominalnya dan bila angka yang dipasang keluar setelah terdakwa melakukan *withdraw* dari situ kemudian terdakwa menarik uang ke atm dan membayarkan kepada pemasang secara tunai

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memasang uang nominal yaitu melalui nomor rekening : 0823-23-5030 An Andrian Jaya yang terhubung ke situs website judi online Mawar toto lalu cara menarik uang hasil pasangan yang nembus yaitu secara otomatis masuk ke Rekening tersebut yang terdakwa gunakan untuk memasang nomor selanjutnya uang tersebut terdakwa Tarik tunai melalui ATM.
- Bahwa harga perlembar nya mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Dengan rincian untuk pemasang 2 (dua) angka bila keluar setiap Rp. 1000,- atau perlembar dikali dengan Rp. 80.000,- kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka bila keluar setiap Rp. 1000,- atau perlembar dikali dengan Rp. 800.000,- kemudian untuk pemasang 4 (empat) angka bila keluar setiap Rp. 1000,- atau perlembar dikali dengan Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa peran terdakwa mendapat keuntungan ketika nomor pemasang keluar dan mendapat kelipatan dari uang yang dipasangkan atau biasa disebut jackpot maka terdakwa mendapat keuntungan dari pemasang nomor togel online;
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daken Sosmalian Bin Damsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI, Nomor Rekening BNI : 0823-23-5030, An. Andrian Jaya, 1 (satu) unit HP OPPO Type A16 warna Silver, Imei 1: 865245050547178 dan Imei 2: 865245050547160, 1 (satu) lembar rekap angka Togel pesanan angka, 12 (dua belas) buah screenshot situs judi online Mawartoto dan uang tunai sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang kertas Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan uang kertas Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Tengah memasang nomor judi togel di akun situs "Mawartoto";
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis togel/tebak angka secara online;
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka judi online tersebut awalnya Terdakwa menerima pemasangan judi togel dari para pemasang yang melakukan pembayaran secara langsung, setelah itu Terdakwa membuat rekapan dan kopelan nomor togel yang dipasang, kemudian Terdakwa memasang nomor judi togel pada situs judi online "Mawartoto", kode ID: Andrian96, Password: bilkis96 melalui 1 (satu) unit HP OPPO Type A16 warna Silver, Imei 1: 865245050547178 dan Imei 2: 865245050547160 milik Terdakwa;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari judi online tersebut bersifat untung-untungan dan hanya menunggu operator melakukan pengundian nomor togel yang keluar, sedangkan apabila nomor togel yang dipasang keluar atau dengan istilah dalam judi disebut "nembus",

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang pembayaran hasil judi akan masuk otomatis ke nomor Rekening Bank milik Terdakwa yang telah didaftarkan sebelumnya, setelah itu uang tersebut akan diambil oleh Terdakwa melalui Bri Link terdekat, lalu Terdakwa memberikan uang hasil tembus tebak angka tersebut kepada pemasang togel;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa hanya jika nomor togel yang dipasang menang/nimbus, jika nomor togel empat angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang, jika nomor togel tiga angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang, dan jika nomor togel dua angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Adi Kurniawan Bin Umar Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi Tengah berada di warung Saudara Erwin yang lokasinya sekitar sejauh 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, tetapi Saksi melihat beberapa orang pemasang permainan judi togel online melarikan diri ketika melihat kedatangan petugas aparat kepolisian antara lain Saudara Jayo dan Saudara Helmi;
- Bahwa Saksi sering melihat beberapa orang pemasang permainan judi togel online mendatangi dan mendekati rumah Terdakwa untuk memasang nomor taruhan, karena Saksi sering nongkrong dan berkumpul di warung Saudara Erwin yang hanya berjarak paling jauh 20 (dua puluh) meter dan beberapa kali terdengar suara pemasang menyebut angka taruhan dan jumlah lembar;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar empat bulan melakukan permainan judi jenis togel secara online dan baru sekitar dua bulan melayani pembelian pemasangan nomor judi togel karena beberapa orang warga banyak yang menitip untuk memasang nomor taruhan togel online maka Terdakwa menerimanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara menerima pemasangan dari para pemasang, kemudian memasukan nomor togel yang di pesan para pemasang ke dalam sebuah akun situs togel melalui handphone milik Terdakwa, tetapi Saksi tidak terlalu memahami cara pemasangan dan permainan judi tersebut. Sekilas Saksi mengetahui bahwa pemasang memasang nomor taruhan yang akan diundi, kemudian dengan untung untungan apabila nomor taruhan keluar maka pemasang akan mendapatkan sejumlah uang yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI, Nomor Rekening BNI : 0823-23-5030, An. Andrian Jaya, 1 (satu) unit HP OPPO Type A16 warna Silver, Imei 1: 865245050547178 dan Imei 2: 865245050547160, 1 (satu) lembar rekap angka Togel pesanan angka, 12 (dua belas) buah screenshot situs judi online Mawartoto dan uang tunai sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang kertas Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan uang kertas Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Tengah memasang nomor judi togel di akun situs "Mawartoto" bersama dengan beberapa warga yang memasang nomor judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Mawar Toto yang didaftarkan dengan kode ID: Andrian96, Password: bilkis96, dan Nomor Rekening Bank BNI : 0823-23-5030 atas nama Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memasang judi togel tersebut untuk diri sendiri sudah sekitar empat bulan tetapi kemudian teman dan tetangga Terdakwa mengetahui Terdakwa bisa memasang angka judi togel maka menitipkan kepada Terdakwa untuk memasang angka judi togel tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang sering memasang angka/nomor biasanya tetangga sekitar rumah Terdakwa yaitu Jarwo, Ndi, Helmi, Amsah, Kanjeng Ibnu, Fani dan Ferli;
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut awalnya Terdakwa membuka akun terlebih dahulu melalui aplikasi Google kemudian masuk ke akun Mawar Toto dan mendaftarkan kode ID, password dan nomor Rekening Bank, setelah itu ada tampilan menu jenis-jenis perjudian diantaranya Poker, Togel, Slot, Casino dan lain-lain, namun Terdakwa memilih Togel. Kemudian Terdakwa klik dan masuk lalu ada tampilan putaran angka-angka dari beberapa negara, selanjutnya Terdakwa memilih putaran negara Sydney, Singapura dan Hongkong. Adapun waktu buka pasangan putaran negara tersebut adalah Sydney pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, Singapura pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan Hongkong buka dari pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB. Setelah Terdakwa mengetahui waktu putaran negara tersebut, Terdakwa mempersiapkan angka-angka yang akan dipasang dalam putaran negara tersebut, setelah Terdakwa menebak angka-angka yang akan dipasang, maka Terdakwa memasukkan pasangan angka tersebut pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Setelah Terdakwa pasang angka-angka tersebut maka tinggal menunggu pengumuman angka yang keluar/menang, ddapun pilihan angka yang akan dipasang yaitu 4D (empat angka), 3D (tiga angka), dan 2D (dua angka), jika angka yang Terdakwa pasang keluar/menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang yang langsung masuk ke rekening bank yang telah Terdakwa daftarkan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa hanya jika nomor togel yang dipasang menang/nimbus, jika nomor togel empat angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang, jika nomor togel tiga angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang, dan jika nomor togel dua angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang;

- Bahwa rincian pendapatan yang Terdakwa dapat setiap bulannya sejak melakukan judi togel selama empat bulan adalah pada bulan Agustus 2023 mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bulan September 2023 mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Oktober 2023 mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bulan November 2023 mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari yaitu beras dan rokok;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuka permainan judi jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau pun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A16, Warna Silver, Imei1 : 865245050547178, Imei2 : 865245050547160;
- 1 (satu) lembar rekapan angka togel yang dipasang;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI nomor rekening 0823-2350-30 An Andrian Jaya;
- 12 (dua belas) buah Screenshot situs judi togel online Mawartoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Senilai Rp. 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : Uang pecahan kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan kertas Rp.10.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan kertas Rp.5.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Uang pecahan kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan kertas Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI, Nomor Rekening BNI : 0823-23-5030, An. Andrian Jaya, 1 (satu) unit HP OPPO Type A16 warna Silver, Imei 1: 865245050547178 dan Imei 2: 865245050547160, 1 (satu) lembar rekap angka Togel pesanan angka, 12 (dua belas) buah screenshot situs judi online Mawartoto dan uang tunai sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang kertas Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan uang kertas Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Tengah memasang nomor judi togel di akun situs "Mawartoto" bersama dengan beberapa warga yang memasang nomor judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Mawar Toto yang didaftarkan dengan kode ID: Andrian96, Pasword: bilkis96, dan Nomor Rekening Bank BNI : 0823-23-5030 atas nama Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memasang judi togel tersebut untuk diri sendiri sudah sekitar empat bulan tetapi kemudian teman dan tetangga Terdakwa mengetahui Terdakwa bisa memasang angka judi togel maka menitipkan kepada Terdakwa untuk memasang angka judi togel tersebut;
- Bahwa orang yang sering memasang angka/nomor biasanya tetangga sekitar rumah Terdakwa yaitu Jarwo, Ndi, Helmi, Amsah, Kanjeng Ibnu, Fani dan Ferli;
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut awalnya Terdakwa membuka akun terlebih dahulu melalui aplikasi Google kemudian masuk ke akun Mawar Toto dan mendaftarkan kode ID, pasword dan nomor Rekening Bank, setelah itu ada tampilan menu jenis-jenis perjudian diantaranya Poker, Togel, Slot, Casino dan lain-lain, namun Terdakwa memilih Togel. Kemudian Terdakwa klik dan masuk lalu ada tampilan putaran angka-angka dari beberapa negara, selanjutnya Terdakwa memilih putaran negara Sydney, Singapura dan Hongkong. Adapun waktu buka pasangan putaran negara tersebut adalah Sydney pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, Singapura pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan Hongkong buka dari pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB. Setelah Terdakwa mengetahui waktu putaran negara tersebut, Terdakwa mempersiapkan angka-angka yang akan dipasang dalam putaran negara tersebut, setelah Terdakwa menebak angka-angka yang akan dipasang, maka Terdakwa memasukkan pasangan angka tersebut pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Setelah Terdakwa pasang angka-angka tersebut maka tinggal menunggu pengumuman angka yang keluar/menang, ddapun pilihan angka yang akan dipasang yaitu 4D (empat angka), 3D (tiga angka), dan 2D (dua angka), jika angka yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pasang keluar/menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang yang langsung masuk ke rekening bank yang telah Terdakwa daftarkan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa hanya jika nomor togel yang dipasang menang/nimbus, jika nomor togel empat angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang, jika nomor togel tiga angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang, dan jika nomor togel dua angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang;

- Bahwa rincian pendapatan yang Terdakwa dapat setiap bulannya sejak melakukan judi togel selama empat bulan adalah pada bulan Agustus 2023 mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bulan September 2023 mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Oktober 2023 mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bulan November 2023 mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari yaitu beras dan rokok;

- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuka permainan judi jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama Andrian Jaya Alias Rian Bin Ihsan, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn



pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kehendak pelaku tindak pidana, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang akan di capai oleh pelaku tindak pidana dengan melakukan suatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan dengan sengaja tersebut berkaitan dengan elemen berikutnya dalam unsur kedua ini yaitu “menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi” atau “turut serta dalam dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” yang mana alternatif dari perbuatan-perbuatan tersebut disyaratkan sebagai suatu mata pencaharian oleh si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan judi berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, dan pada saat penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI, Nomor Rekening BNI : 0823-23-5030, An. Andrian Jaya, 1 (satu) unit HP OPPO Type A16 warna Silver, Imei 1: 865245050547178 dan Imei 2: 865245050547160, 1 (satu) lembar rekap angka Togel pesanan angka, 12 (dua belas) buah screenshot situs judi online Mawartoto dan uang tunai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn



sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang kertas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang kertas Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan uang kertas Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Tengah memasang nomor judi togel di akun situs "Mawartoto" yang didaftarkan dengan kode ID: Andrian96, Password: bilkis96, dan Nomor Rekening Bank BNI : 0823-23-5030 atas nama Terdakwa bersama dengan beberapa warga yang memasang nomor judi togel kepada Terdakwa. Awalnya Terdakwa memasang judi togel tersebut untuk diri sendiri sudah sekitar empat bulan tetapi kemudian teman dan tetangga Terdakwa mengetahui Terdakwa bisa memasang angka judi togel maka menitipkan kepada Terdakwa untuk memasang angka judi togel tersebut, kemudian juga diketahui orang yang sering memasang angka/nomor biasanya tetangga sekitar rumah Terdakwa yaitu Jarwo, Ndi, Helmi, Amsah, Kanjeng Ibnu, Fani dan Ferli;

Menimbang, bahwa cara bermain judi togel tersebut awalnya Terdakwa membuka akun terlebih dahulu melalui aplikasi Google kemudian masuk ke akun Mawar Toto dan mendaftarkan kode ID, password dan nomor Rekening Bank, setelah itu ada tampilan menu jenis-jenis perjudian diantaranya Poker, Togel, Slot, Casino dan lain-lain, namun Terdakwa memilih Togel. Kemudian Terdakwa klik dan masuk lalu ada tampilan putaran angka-angka dari beberapa negara, selanjutnya Terdakwa memilih putaran negara Sydney, Singapura dan Hongkong. Adapun waktu buka pasangan putaran negara tersebut adalah Sydney pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, Singapura pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan Hongkong buka dari pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 12.30

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. Setelah Terdakwa mengetahui waktu putaran negara tersebut, Terdakwa mempersiapkan angka-angka yang akan dipasang dalam putaran negara tersebut, setelah Terdakwa menebak angka-angka yang akan dipasang, maka Terdakwa memasukkan pasangan angka tersebut pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Setelah Terdakwa pasang angka-angka tersebut maka tinggal menunggu pengumuman angka yang keluar/menang, adapun pilihan angka yang akan dipasang yaitu 4D (empat angka), 3D (tiga angka), dan 2D (dua angka), jika angka yang Terdakwa pasang keluar/menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang yang langsung masuk ke rekening bank yang telah Terdakwa daftarkan. Dari uraian tersebut diketahui menentukan pemenang dalam permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan atau berdasarkan dari keberuntungan semata bukan berdasarkan keahlian peserta yang mengikutinya. Oleh karena, kemenangan dalam permainan togel hanyalah mengandalkan peruntungan, sehingga permainan tersebut berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP masuk dalam kategori judi;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa hanya jika nomor togel yang dipasang menang/nimbus, jika nomor togel empat angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang, jika nomor togel tiga angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang, dan jika nomor togel dua angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pemasang;

Menimbang, bahwa jumlah keuntungan yang Terdakwa terima selama empat bulan bermain judi togel adalah pada bulan Agustus 2023

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bulan September 2023 mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Oktober 2023 mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bulan November 2023 mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok dan keuntungan tersebut dijadikan salah satu sumber pendapatan. Adapun perbuatan Terdakwa menjadi pengepul atau perantara antara pemain dengan bandar togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dan bukan mengenai pembuktian unsur yang didakwakan maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A16, Warna Silver, Imei1 : 865245050547178, Imei2 : 865245050547160 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu untuk sarana utama untuk berkomunikasi antara pemesan nomor togel dan bandar togel, sedangkan tanpa adanya alat komunikasi tersebut Terdakwa tidak dapat menjalankan perannya sebagai pengepul dalam permainan judi togel, dan barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah Screenshot situs judi togel online Mawartoto; Uang Tunai Senilai Rp. 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : Uang pecahan kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan kertas Rp.10.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan kertas Rp.5.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Uang pecahan kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan kertas Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar karena merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI nomor rekening 0823-2350-30 An Andrian Jaya, 1 (satu) lembar rekapan angka togel yang dipasang, dan 12 (dua belas) buah Screenshot situs judi togel online Mawartoto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Jaya Alias Rian Bin Ihsan** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A16, Warna Silver, Imei1 : 865245050547178, Imei2 : 865245050547160;
 - Uang Tunai Senilai Rp. 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : Uang pecahan kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan kertas Rp.10.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan kertas Rp.5.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Uang pecahan kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan kertas Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI nomor rekening 0823-2350-30 An Andrian Jaya;
- 1 (satu) lembar rekapan angka togel yang dipasang;
- 12 (dua belas) buah Screenshot situs judi togel online Mawartoto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Khoirunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)